



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG DAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TENTANG KERJASAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MAGELANG

NOMOR: 77/MoU/II.3.AU/F/2021

NOMOR: 130.13/23/111/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021)**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Pemerintah Kota Magelang, oleh dan antara:

I. **Lilik Andriyani**

: Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, berkedudukan di Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan Magelang 56172, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1777/KEP/I.0/D/2021, tanggal 15 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Magelang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. **Muchamad Nur Aziz** : Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 68.f/B.Swt/P/1967, tanggal 10 Juli 1967, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
6. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0139/KEP/1.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang 2020-2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kesepakatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Magelang.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bidang-bidang sesuai dengan fungsi serta wewenang **PARA PIHAK**, meliputi bidang:

- a. Pemerintahan;
- b. Pembangunan;
- c. Pendidikan;
- d. Penelitian;
- e. Pengabdian kepada masyarakat;
- f. Pengembangan sumber daya manusia;
- g. Pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan Kesepakatan Bersama ini secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas **PARA PIHAK**;
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh unit kerja/ perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan pada instansi masing-masing PIHAK;
- (4) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan menunjuk satu orang pejabat sebagai narahubung/wakil **PARA PIHAK** sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
 - Nama : Universitas Muhammadiyah Magelang
 - Alamat : Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan Magelang
 - U. p : Kepala Devisi Kerjasama Nasional Universitas Muhammadiyah Magelang
 - Telepon : 0293 326945 ext 2133
 - Email : kuk@unimma.ac.id
 - b. PIHAK KEDUA:
 - Nama : Pemerintahan Kota Magelang
 - Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126
 - U. p : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
 - Telepon : (0293) 363695
 - Email : otdakerskotamgl@gmail.com

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Kesepakatan Bersama ini;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada instansi masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantara bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Muchamad Nur Aziz

PIHAK KESATU,



Lilik Andriyani